

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SERANG YANG KARENA
KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1062/Pid.B/2016/PN.Plg dan

Putusan Nomor : 274/Pid.B/2021/PN.Nnk)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

KIKI FATMALA WARDANA

02011381823270

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : KIKI FATMALA WARDANA
NIM : 02011381823270
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SERANG YANG KARENA
KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN**
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1062/Pid.B/2016/PN.Plg dan
Putusan Nomor : 274/Pid.B/2021/PN.Nak)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 21 November
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 27 November 2023


Menyetujui :

Pesabimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Dr. Hamonangan Albariansyah S.H., M.H.
NIP.198211252009121005

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Lengkap : Kiki Fatmala Wardana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823270
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin, 24 Mei 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023

Penulis



Kiki Fatmala Wardana

02011381823270

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“A future is not given to you. It is something you must take for yourself”

-pod 042, nier:Automata

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang tua Ibu dan Bapak;**
- 2. Adikku;**
- 3. Keluarga dan Sahabat;**
- 4. Almamaterku.**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta karunianya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Serang yang karena Kealpaannya Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor : 1062/Pid.B/2016/PN.Plg dan Putusan Nomor : 274/Pid.B/2021/PN.Nnk)”. Tujuan dari penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana.

Palembang, 2023

Penulis



Kiki Fatmala Wardana

02011381823270

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat disegala doa, dukungan, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini, teruntuk Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta senantiasa memberikan kemudahan selama penyusunan skripsi ini;

1. Kedua Orangtuaku tercinta, Ibu Siti Solekhah dan Bapak Edi Warsito yang selalu mendukung, membimbing dan mendoakan disetiap langkah penulis;
2. Adikku tersayang Nessa Dwi Wardana;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.M.CL. Dan Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu, waktu yang telah diberikan serta kebaikan dan kesabaran dalam membimbing penulis;
5. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas waktu, ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan serta kebaikan dan kesabaran dalam membimbing penulis;

6. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
7. Kepada keluarga besar yang selalu mendoakan cucu, keponakan tersayang. Terimakasih keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
8. Sahabatku SMA Nurandaru, Dimas, Dwi, Jean, Arzy, Raul.
9. Sahabat-sahabat solehaku Bunda yang terdiri dari Islamia Tanjung, Nadhifa Nur Afida, dan Winda Fitria yang selalu mendukung, membantu, memotivasi dan menghibur penulis;
10. Presidensil X Parlemitter yang terdiri dari Ajeng, Dian, Sela, Inest dan sahabatku Monik yang berperan banyak dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Sahabat Kostky Agung, Ijul, Farhan atas dukungan laptopnya;
12. Organisasi Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang a.k.a HIMAS FH UNSRI. Terimakasih kepada kakak tingkat angkatan 2015, 2016, 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, angkatan 2018 teman-teman seangkatanku Joko, Mujaker, Rio


dan yang lainnya tidak dapat disebut satu persatu serta adik-adikku angkatan 2019;

13. Teman-teman seangkatan dan sahabat-sahabatku serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini;
14. Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, Aamiin Ya Robbal alamin.

Palembang, 2023

Penulis



Kiki Fatmala Wardana
02011381823270

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHANii
SURAT PERNYATAAN.....	.iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	.iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR KONSEP.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Tujuan Pemidanaan.....	14
2. Teori Pertimbangan Hakim	21

G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Sumber Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Analisis Bahan Hukum	27
6. Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	28
1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	30
2. Subjek Pertanggungjawaban Pidana	31
B. Tinjauan Umum tentang Pengaturan Tindak Pidana Pelayaran.....	33
1. Sejarah Pelayaran	33
2. Pengertian Serang dan Kapal	35
3. Pengaturan Tindak Pidana Pelayaran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	36
C. Kesalahan (<i>Schuld</i>)	37
1. Kesengajaan (<i>Opzet</i>)	38
2. Kealpaan atau Kelalaian (<i>Culpa</i>).....	40
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Kematian.....	42
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan	42

2. Unsur Tindak Pidana karena Kealpaan yang Menyebabkan Kematian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	42
E. Tinjauan Umum tentang Putusan	45
1. Pengertian Putusan	45
2. Macam-Macam Putusan	46
BAB III PEMBAHASAN.....	49
A. Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Serang di Indonesia	49
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Berat Ringannya Putusan Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1062/Pid.B/2016/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor :274/Pid.B/2021/PN.Nnk.....	68
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Kecelakaan Kapal Pelayaran yang Terjadi di Indonesia Tahun 2015-2021.....	2
Gambar 1.2 Data Korban Kecelakaan Kapal Pelayaran yang Terjadi di Indonesia Tahun 2015-2021.....	3

DEFINISI KONSEP

1. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
2. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
4. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
5. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.

6. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
7. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
8. Mahkamah Pelayaran adalah panel ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
9. Nakhoda atau disebut juga dengan istilah serang adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
11. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.

12. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
13. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.


ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana serang atau nakhoda yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain. Sehingga penelitian ini bertujuan mencari perihal, bagaimana pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana serang di Indonesia dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya putusan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1062/Pid.B/2016/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 274/Pid.B/2021/PN.Nnk. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana serang atau nakhoda di Indonesia diatur dalam pasal 249, 302, 309, 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan juga dalam ketentuan umum pasal 359 KUHP. Dan pada putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 28 ayat (2) mewajibkan hakim untuk memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Alasan peringan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang terjadinya perdamaian antara terdakwa dan pihak korban, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Nunukan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Alasan pemberat pada kedua putusan ialah akibat dari kealpaan terdakwa mengakibatkan matinya orang lain.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Serang/Nakhoda Kapal, Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian.


Palembang, 27 November 2023

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Dr. Hamonangan Albriansyah S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan struktur pulau yang berjumlah hingga 17.508 pulau lebih, dan di dalamnya termasuk pulau kecil dan pulau besar. Selain itu juga, memiliki garis pantai sepanjang 81.000 Km yang menjadikan salah satu ciri khas negara Indonesia.¹ Sudah sejak lama kepulauan Indonesia menjadi tempat jalannya roda transportasi dari penjuru dunia yang ramai dilewati transportasi dalam penghubung antar benua dan dalam hal ini dapat sebagai penyatu atau penghubung antar pulau yang juga terdapat beragam akses kekayaan yang dapat bermanfaat dalam jangka yang panjang guna pemenuhan kesejahteraan rakyat.

Sebagai sebuah negara kepulauan seperti Indonesia, pulau-pulau tersebar diseluruh wilayah nusantara. Untuk menjangkau daerah-daerah terpencil tersebut angkutan perairan sebagai sarana dan prasarana maritim yang diandalkan untuk mengangkut barang, baik yang berjumlah kecil maupun besar.² Pentingnya keselamatan maritim karena ini adalah pusat dunia navigasi secara menyeluruh, yang mana keselamatan maritim memiliki karakteristik utama yang terdiri dari tindakan, nilai, serta atribut yang


¹ M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya secara Regional*, Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 66.

² Vicky Hanggara Alexandro, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kecelakaan Kapal Akibat tidak Laik Laut", *Jurnal Hukum Adigama*., Vol. 1 Nomor 2 tahun 2018, hlm. 6. Diakses <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2913>.

menyangkut pentingnya untuk patuh terhadap keamanan dan keselamatan yang berhubungan dengan transportasi di pelabuhan dan perairan.

Transportasi perairan selain sebagai sarana transportasi, juga masih menjadi alat mata pencaharian masyarakat. Sehingga dalam kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan adanya resiko kecelakaan, dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan oleh karena itu masalah berupa adanya kecelakaan kapal adalah permasalahan yang sifatnya krusial yang perlu untuk diberi perhatian khusus. Seperti data yang penulis peroleh di bawah ini:

Gambar 1.1
Data Kecelakaan Kapal Pelayaran yang Terjadi di Indonesia
Tahun 2015 -2021




Sumber : Komite Nasional Keselamatan Transportasi RI

Berdasarkan gambar diatas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 angka kecelakaan kapal pelayaran sempat naik dan turun, angka kecelakaan kapal pelayaran tertinggi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018. Besarnya

potensi terjadinya musibah seperti kecelakaan kapal pada pelayaran, disebabkan oleh banyak faktor yakni karena kapal tenggelam, kandas, tubrukan, terbakar, *human error* serta lain sebagainya. Apalagi bila dilihat dari kondisi perairan di Indonesia yang cenderung memiliki ombak yang cukup ganas saat cuaca sedang buruk.

Banyaknya kasus kecelakaan kapal dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2021, berdasarkan hasil investigasi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi Republik Indonesia mencatat jumlah korban akibat kecelakaan pelayaran sebagai berikut:

Gambar 1.2
Data Jumlah Korban Kecelakaan Kapal Pelayaran
yang Terjadi di Indonesia Tahun 2015 - 2021



Sumber : Media Release KNKT RI

Berdasarkan data diatas jumlah korban didominasi oleh korban yang meninggal atau hilang dibanding jumlah korban luka-luka tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan banyaknya kecelakaan kapal yang terjadi telah mengakibatkan kerugian besar, menelan banyak harta benda, korban jiwa, hingga pencemaran lingkungan laut. Pada umumnya kecelakaan yang terjadi

ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 belum ditaati sepenuhnya. Meskipun kasus kecelakaan kapal terbilang cukup banyak, namun cenderung masih bersifat dokumentatif dan administratif untuk penanganannya, dimana tentu tidak sepenuhnya menjawab masalah keselamatan pelayaran.³ Satu di antaranya dari kecelakaan kapal dipicu oleh *human error* atau kesalahan manusia.⁴ *Human error* dominan dalam berkontribusi terhadap kasus kecelakaan kapal di lautan Indonesia.

Guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal, manusia semakin meningkatkan teknologi-teknologi yang lebih canggih. Teknologi perancangan kapal di Indonesia setelah mendapat pengaruh dari luar telah mengalami perkembangan yang cukup besar. Indonesia mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran dari pelaut asing, oleh karena itu Indonesia pada akhirnya memiliki industri kapal modern sebagaimana saat ini.⁵ Namun pada kenyataannya kecelakaan masih terjadi karena kesalahan manusia atau *human error*. Berdasarkan hasil analisa statistik didapatkan bahwa kecelakaan pelayaran (72%) dipicu oleh faktor *human error*. Adapun kesalahan dalam hal operasional kapal adalah kesalahan yang kerap terjadi, di mana kapal yang sudah tidak laik laut lagi akibat perbaikan tahunan yang tidak dilakukan serta kerap tertunda. Perawatan navigasi kapal juga tidak dilakukan perawatan

³ Etty R. Agus, *Laporan Akhir Tim Analisis Evaluasi Peraturan PerUndang-Undangan tentang Yuridiksi dan Kompetensi Mahkamah Pelayaran*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 4.

⁴ Hari Utomo, "Siapa yang Bertanggung Jawab menurut Hukum dalam Kecelakaan Kapal", *Jurnal Legislasi Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 14 Nomor 1 Maret 2017, hlm. 56.

⁵ Vicky Hanggara Alexandro, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kecelakaan Kapal Akibat tidak Laik Laut", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 Nomor 2 tahun 2018, hlm. 4. Diakses <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2913>.

secara baik, bahkan masih belum diganti dengan yang baru walaupun sudah tidak dapat dipakai lagi.⁶

Faktanya dibalik kasus kecelakaan kapal, memang memicu kerugian pada pihak yang menjadi korban, sehingga guna mendapatkan pertanggung jawaban kerugian tersebut, maka bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan oleh korban. Terkait mengajukan tuntutan, alat bukti yang kuat tentu dibutuhkan oleh korban. Sebab putusan hakim pada dasarnya berpedoman terhadap pembuktian pihak terkait.⁷ Berdasarkan sisi pidana, sanksi pidana akan dijatuhkan untuk pihak yang terbukti bersalah.⁸

Tanggung jawab hukum memiliki arti sebagai kondisi untuk harus menanggung berbagai hal yang berimplikasi hukum, dimana bisa dipersalahkan secara litigasi atau dapat digugat jika terjadi suatu hal. Pada kecelakaan kapal pihak diharuskan untuk bertanggung jawab terhadap berbagai kerugian pengirim, penumpang, pihak ketiga atau penerima barang sebab kesalahan yang diperbuat selama pelayaran. Jika ada unsur kesalahan dalam pelayaran yang dilakukan, maka kesalahan tersebut harus dapat dibuktikan dan gugatan tanggung jawab hukum terhadap adanya kerugian tersebut bisa dipenuhi.

⁶ Diap Rianto Efendi dan Metia Lefi Kurnia, "Peranan Syahbandar dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur", *Jurnal Ilmiah Hukum Normative*, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Padang, Vol.7 Nomor 2 November 2019, hlm. 26.

⁷ Achmad Ali dan Wiwie Haryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 57.

⁸ *Ibid.*,

Alur Pemeriksaan kecelakaan kapal, standar penyelesaiannya diatur dalam ketentuan Pasal 220, 253, dan Pasal 256 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyangkut dua tingkat, yaitu :

1. Pemeriksaan pendahuluan oleh pejabat pemerintah yang di tunjuk menteri atau syahbandar, dalam hal ini syahbandar bisa meminta keterangan pada suatu pihak yang bersangkutan, di antaranya serang, pemilik kapal, awak kapal, dan pihak terkait yang lainnya. Kemudian,
2. Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal oleh Mahkamah Pelayaran. Dalam hal ini bertugas memberikan pelaporan hasil penyelidikan apabila didapatkan bukti permulaan atau keterangan terkait dugaan kelalaian atau kesalahan aplikasi standar profesi maritim oleh serang kapal atas terjadinya kecelakaan kapal.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan paling besar di Indonesia belum mempunyai *Admiralty Court* atau Mahkamah Maritim seperti yang ada pada beberapa negara lainnya. Mahkamah Pelayaran yang sekarang ini ada sebatas bisa memberi penindakan disiplin. Pelaksanaan penindakan tersebut juga sebatas pada nakhoda saja. Sehingga, akibat yang ditimbulkan yaitu ketika kecelakaan terjadi, jaksa dan hakim yang menangani perkara tidak begitu paham terkait permasalahan yang memicu dan menjatuhkan tindak pidana kealpaan secara umum (*lex generalis*). Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian sebagai faktor pemicu kecelakaan kapal seperti yang dimuat dalam ketentuan Pasal 359 KUHP, meskipun pada dasarnya telah ada aturan khusus (*lex specialis*) yang memaut pengaturan

terkait tindak pidana kealpaan itu dalam UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 yakni Pasal 286, 288, 294,302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 316, 323, 325 dan 360.

Penyelesaian perkara kecelakaan kapal pada dasarnya terkandung tiga aspek yaitu :⁹

1. Aspek pelayaran, meliputi:
 - a. Bidang Nautis: Ini adalah bidang yang bertugas dalam menemukan pemicu kecelakaan kapal, seperti kapal terbakar, kandas, kebocoran, tenggelam, tubrukan, terbakar, serta lainnya.
 - b. Bidang Disiplin: ini adalah bidang yang bertugas dalam menetapkan hukuman pada pihak terkait, sesudah diketahui bersalah secara nyata sebagai pemicu dari kecelakaan kapal yang terjadi.
 - c. Bidang Administrasi: Ini merupakan bidang yang menjatuhkan dan menetapkan hukum pada pimpinan kapal dan/atau Nahkoda yang pada kenyataannya secara pasti dan jelas bertindak tidak pantas pada penumpang kapal, muatan, maupun terhadap kapal itu sendiri sesudah dilakukan pemeriksaan.
2. Aspek Pidana, yaitu kecelakaan kapal yang merugikan harta benda juga jiwa manusia, dimana ini diduga akibat kesengajaan dan/atau kelalaian pimpinan kapal atau nahkoda atau perwira kapal yang lain.
3. Aspek Perdata, timbulnya konsekuensi atas peristiwa bencana atau kecelakaan kapal yaitu terdapatnya ganti rugi yang dituntut atau diajukan

⁹ Etty R. Agus, "*Laporan Akhir Tim Analisis Evaluasi Peraturan PerUndang-Undangan tentang Yuridiksi dan Kompetensi Mahkamah Pelayaran*", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 16-17.

oleh korban (pihak yang dirugikan), misalnya penumpang, pemilik barang atau muatan, operator kapal, pemilik kapal, dan sebagainya.

Namun, dalam praktiknya pelaku dalam kasus kecelakaan kapal kerap diselesaikan diluar jalur pengadilan. Ada beberapa perkara serupa yang menempuh jalur musyawarah secara kekeluargaan yang dilakukan oleh serang kapal atau pemilik kapal dengan pihak korban atau pihak lain yang dirugikan akibat kecelakaan kapal. Dimana pihak serang atau pemilik kapal memberikan uang ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai bentuk perdamaian. Jika melalui adanya kesepakatan, pihak korban merasa sudah adil sedangkan pelaku melakukan pembayaran sejumlah uang secara sukarela, maka kembali kepada kepolisian, jika kepolisian berfikir secara yuridis formal dan cenderung kaku, maka akan tetap diajukannya serang kapal ke sidang pengadilan. Sebab secara formal memang tidak terdapat ketentuan yang mengecualikan, dan penyelesaian kasus pidana secara keseluruhan harus melalui proses peradilan.

Buku ketiga KUHP pada Bab Sembilan tentang Pelanggaran Pelayaran, di dalamnya tidak memuat keterangan bahwasanya kecelakaan kapal adalah suatu pelanggaran pelayaran dan tindak pidana kejahatan. Namun, apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun luka-luka yang disebabkan oleh kelalaian manusia, sehingga bisa dijerat dengan Pasal 359 atau 360 KUHP.

Adanya ketentuan mengenai kasus kecelakaan kapal karena kelalaian serang yang mengoperasikan kendaraannya adalah sama dengan hal yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1062/Pid.B/2016/PN.Plg

yang memutuskan seorang bernama Samiun alias Miun bin Juni (48 Tahun) pada tahun 2016 terbukti meyakinkan serta secara sah bersalah telah menjalankan tindak pidana sebab kealpaannya memicu orang lain luka berat atau meninggal dunia serta tanpa memiliki izin trayek dengan tetap mengoperasikan kapal pada angkutan sungai.

Seperti halnya dakwaan tindak pidana kepadanya, penuntut umum pada kasus ini mendakwa terdakwa dengan berupa dakwaan kumulatif, bermula saat terdakwa mengambil penumpang dari serang lain yang kapalnya mengalami kerusakan, namun kapal yang terdakwa serangi tidak dilengkapi dengan keamanan dan keselamatan angkutan perairan yakni kenavigasian dan kelaiklautan kapal seperti adanya alat keselamatan berupa pelampung, lampu sorot, racun api, *ring buoy*, lampu navigasi dan P3K. Yang kemudian dari arah berlawanan muncul motor getek dari samping kiri yang menabrak bagian kiri kapal terdakwa. Sehingga akibat kejadian ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia, dua orang penumpang mengalami cedera berat dan satu orang mengalami luka ringan. Majelis hakim kemudian menjatuhkan terdakwa hukuman empat bulan pidana penjara.

Berbeda dari Putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 274/Pid.B/2021/PN.Nnk, yaitu menjatuhkan seorang terdakwa bernama Pujianto sebab kelalaian yang diperbuatnya memicu hilangnya nyawa orang lain yang terbukti bersalah menjalankan tindak pidana. Kejadian ini bermula saat terdakwa yang tidak memiliki izin trayek serta mengadakan pelayaran dengan tidak adanya keterangan dari syahbandar berupa surat persetujuan berlayar,

yang kemudian kapal yang terdakwa kemudian menabrak kendaraan lain, sehingga kapal terdakwa oleng dan terbalik, atas kelalaiannya ini mengakibatkan enam orang penumpang meninggal dunia, dan 20 lainnya luka-luka. Namun dakwaan pada kasus ini penuntut umum dengan dakwaan tunggal saja, yakni KUHP Pasal 359, majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman pidana penjara untuk terdakwa dalam waktu tiga tahun.

Berkaitan dari pemaparan tersebut, bisa dinyatakan bahwa apabila terdapat hubungan yang tercipta dimana ini adalah hubungan kausalitas antara akibat yang dilarang tersebut dengan perbuatan pelaku atau terdapat hubungan antara batin pelaku dengan timbulnya akibat sebab perbuatannya tersebut. Pasal 359 KUHP memuat pengaturan terkait tindakan yang menimbulkan kematian pada orang lain sebab kesalahannya (kealpaannya). Berdasarkan banyaknya kasus yang terjadi yang berkaitan dengan kealpaan serang yang mengakibatkan matinya orang lain mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk mengambil skripsi berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Serang yang karena Kealpaannya Mengakibatkan Matinya Orang Lain. (Studi Kasus Putusan Nomor : 1062/Pid.b/2016/PN.Plg dan Putusan Nomor : 274/Pid.b/2021/PN.Nnk).”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang, maka bisa dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana serang di Indonesia ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya putusan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1062/Pid.B/2016/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 274/Pid.B/2021/PN.Nnk ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka bisa diuraikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana serang di Indonesia.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya putusan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1062/Pid.B/2016/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 274/Pid.B/2021/PN.Nnk.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu :

1. Secara Teoritis

Bisa memberi sumbangsih pemikiran sekaligus sebagai sumber referensi ilmu pengetahuan dan bahan informasi kepada kalangan akademisi dan masyarakat luas tentunya mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana serang di Indonesia atas tindak pidana kealpaannya yang menimbulkan matinya orang lain.

Hasil ini bisa menginformasikan pada khalayak luas serta memberi dasar untuk peneliti lainnya dalam mengadakan penelitian sejenis yang lainnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penjatuhan sanksi oleh hakim dalam acara pidana, khususnya yang dijadikan hakim dasar pertimbangan untuk menentukan seberapa berat putusan pembedaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1062/Pid.B/2016/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 274/Pid.B/2021/PN.Nnk.

2. Secara Praktis

Bisa memberi kontribusi pada hakim serta lembaga peradilan terkait dalam mengimplementasikan aturan dalam tindak pidana pelayaran secara khusus dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai suatu perkara yang ditangani.

Selain itu penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para masyarakat khususnya serang mengenai tanggungjawab yang diembannya, supaya dalam melaksanakan pekerjaannya dapat lebih berhati-hati dan menaati aturan dalam berlayar sehingga mampu meminimalisir kasus kecelakaan kapal yang menyebabkan orang lain meninggal.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis dalam pelaksanaan penelitian ini memberi batasan masalah yang hendak dibahas supaya mencegah penyimpangan masalah dalam penulisan atau agar perluasan pembahasan tidak terjadi. Penelitian ini hanya membahas pertanggungjawaban kesalahan atas tindak pidana kealpaan yang menimbulkan kematian orang lain dengan berdasar pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan regulasi terkait lainnya.

Berikutnya penyajian penelitian ini hanya mengkaji kealpaan yang dilakukan serang dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1062/Pid.B/2016/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 274/Pid.B/2021/PN.Nnk.

F. Kerangka Teori

Sebagai pijakan untuk membahas permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian, maka penulis menggunakan teori yakni:

1. Teori Tujuan Pidana

Sanksi pidana dibutuhkan guna menjaga mempertahankan norma hukum pidana. Secara ringkas sanksi pidana yakni penderitaan yang diberikan pada orang yang melakukan kesalahan sebab sudah bertindak yang berlawanan dari hukum pidana, sehingga harapannya melalui sanksi ini maka tindak pidana tidak akan dilakukan oleh orang lain. Packer berpendapat:¹⁰

“Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible dispositions that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of persons who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crimes”.

Sebenarnya hanya terdapat beberapa tujuan akhir yang nantinya dicapai oleh hukuman pidana, yakni mencegah timbulnya kejahatan serta memberi balasan pada penjahat berupa penderitaan. Walaupun seperti ini, juga diakui bahwa beberapa tujuan spesifik bisa dibedakan, akan tetapi akhirnya sebatas sebuah modus antara yang termasuk dalam tujuan akhir ini. Hal ini terlihat dari pandangan Packer:¹¹

“In my view, there are two and only two ultimate purposes to be served by criminal punishment: the deserved infliction of suffering on evildoers and the prevention of crime. It is possible to distinguish a host of more specific purposes, but in all of them are simply intermediate means of one or the other of the two ultimate purposes”.

¹⁰ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm 35.

¹¹ *Ibid*, hlm 36.

Pendekatan yang dimanfaatkan dalam mengetahui alasan pembenaran pada konteks penjatuhan pidana menurut penjelasan Packer mencakup lima macam. Akan tetapi, kelima macam pendekatan ini bila diklasifikasikan lebih lanjut bisa dikelompokkan ke dalam:

- (1) Pendekatan retributif atau *Retribution* memposisikan gagasan yang keras (*wicked*), yang memiliki alasan sebab individu bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukannya, dimana individu tersebut sudah sepenuhnya menerima hukuman.¹² Berdasarkan inilah sudah bisa dilihat bahwasanya landasan utama pada pendekatan retributif (dalam beberapa literatur sering dinamakan juga sebagai teori absolut) yaitu tindakan balas dendam pada pelaku, dasar pembenaran penjatuhan pidananya terdapat pada terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri. Pendekatan retributive memiliki dua versi yakni *expiation theory* serta *revenge theory*.

Pembenaran pemidanaan berdasar pada teori balas dendam diletakkan pada kedalaman pengalaman manusia dan kembali kepada masa lalu. Menurut teori ini yang menuntut hukuman adalah masyarakat, sifatnya adalah *offence oriented* yaitu bahwa orientasinya adalah pada perbuatan jahat sehingga orang atau pelakunya tidak dilihat. Versi lain dari pendekatan retributif adalah teori tobat atau *expiation theory* (insyaf atau penebusan), dimana ini memiliki arti bahwa sebatas dengan pidana penuh dengan penderitaan, maka pelaku kejahatan dapat menebus dosanya. Kedua versi dari retributif hanya memiliki sedikit perbedaan yang terletak

¹² *Ibid*, hlm 37.

pada cara berfikir waktu menjatuhkan pidana, yaitu apakah kita berfikir menghutangkan sesuatu kepadanya (*he owe it to him*) atukah berfikir karena kita telah berhutang sesuatu (*he owes it to us*).¹³

- (2) *Utilitarian Prevention*, terdapat dua macam pada teori ini, yang meliputi: *Utilitarian Prevention* atau *deterrence* serta *Special Deterrence of Intimidation* atau *special deterrence* atau disebut juga *intimidation*. Oleh karena itu *deterrence* berarti pencegahan yang sifatnya khusus atau umum, sehingga istilah *deterrence* dipergunakan Packer untuk definisi pencegahan umum serta untuk maksud pencegahan khusus dengan memakai istilah *intimidation*.¹⁴ Dasar premis dari *deterrence* yaitu bahwa pemidanaan yang memicu rasa sakit tidak dibenarkan, dengan pengecualian bahwa tindakan tersebut bisa menunjukkan bahwa melalui hal tersebut bisa didapatkan hasil yang lebih baik daripada yang tidak dipidana. Dasar teori ini adalah adanya kemanfaatan untuk mencegah kejahatan atau mengurangi kejahatan, sebagaimana yang dikatakan:

“The good that is thought to result from punishing criminals is the prevention or reduction of a greater evil, crime”.¹⁵

Teori pencegahan klasik yang digambarkan sebagai *deterrence* secara umumnya menerangkan bahwa efek pencegahan baik yang diancamkan atau aktual dapat mempengaruhi tindakan orang yang apabila hal tersebut tidak ada, maka mereka bisa melakukan tindakan jahat. Terdapat dua aspek dalam antisipasi ini, yakni bersifat umum (dengan

¹³ *Ibid*, hlm 38.

¹⁴ *Ibid*, hlm 39.

¹⁵ *Ibid*, hlm 39.

ancaman untuk pencegahan sebelum kejadian) serta bersifat khusus (antisipasi setelah adanya fakta dari pihak yang dihukum.¹⁶ Pembenaan pemidanaan menurut pendekatan utilitarian yang kedua adalah teori intimidasi. Menurut teori ini jika orang sedang menjalani pidana, maka seseorang tersebut tidak bisa bertindak kejahatan, sehingga fungsi hukuman berdasarkan pandangan ini yaitu dalam rangka meniadakan atau mengurangi tindakan jahat yang bisa seseorang tersebut lakukan. Konsep pendekatan ini menggunakan model perilaku hedonistik:

*“Once subjected to the pain of punishment, so the theory runs, the individual is conditioned to avoid in the future conduct that he knows is likely to result again in the infliction of pain through punishment”.*¹⁷

Jadi, menurut teori ini jika seseorang telah merasakan sakitnya dipidana, maka orang tersebut sudah dibuat untuk menghindari perbuatan jahat di masa yang akan datang karena ia sudah tahu bagaimana rasa sakit yang akan diderita oleh penjatuhan pidana tersebut. Meskipun efektivitas kemanfaatan pendekatan intimidasi diragukan karena besarnya residivisme, namun Packer sendiri berpandangan bahwa terdapat alasan untuk tidak mengesampingkan manfaat dalam pencegahan kejahatan. Pertama, ada fakta yang terlewatkan dari perhatian bahwa kalau tidak dijatuhkan pidana maka sebenarnya juga tidak akan diketahui seberapa besar angka residivisme. Kedua, alasan yang sering diajukan oleh para penentang intimidasi sering membingungkan antara kerasnya pemidanaan

¹⁶ *Ibid*, hlm 39.

¹⁷ *Ibid*, hlm 45.

dengan fakta ppidanaan.¹⁸ Dengan demikian dasar ppidbenaran ppidana menurut teori intimidasi adalah ppidcegahan kejahatan yang bersifat khusus, dan pandangan kemanfaatan bahwa lebih bermanfaat untuk menjatuhkan ppidana terhadap pelaku kejahatan dibandingkan dengan tidak ada penjatuhan ppidana. Kritik terhadap intimidasi bahwa ppidpidanaan terhadap pelaku kejahatan seringkali dilaksanakan secara melanggar batas-batas kemanusiaan. Hal ini mestinya tidak perlu sekalipun dengan tujuan untuk menakuti agar orang tidak berbuat jahat lagi. Sehubungan dengan ini Packer mengingatkan

*“...but not so severe as to trun the person being punished into a more antisocial creature than he was before”.*¹⁹

Maka dengan demikian ppidpidanaan mestinya tidak boleh terlalu berat sehingga orang yang harus dihukum justru berubah menjadi makhluk yang lebih anti sosial dari pada sebelumnya.

- (3) *Behavioral Prevention* mencakup dua macam yang dinamakan *Incapacitation* atau teori inkapasitasi dan *Rehabilitation* atau teori rehabilitasi. Dasar ppidbenaran penjatuhan ppidana menurut teori inkapasitas adalah para pelaku kejahatan dibuat tidak lagi bisa berbuat kejahatan baik untuk selamanya atau untuk sementara waktu. Jika dibandingkan dengan pendekatan *deterrence* maka pendekatan inkapasitasi tidak terbantahkan lagi kemampuannya untuk menahan orang melakukan kejahatan selama sipelaku menjalani ppidana.²⁰ Dasar premis

¹⁸ *Ibid*, hlm 45.

¹⁹ *Ibid*, hlm 48.

²⁰ *Ibid*, hlm 48.

pembenaran pidana menurut teori ini adalah mungkin orang mempunyai kecenderungan untuk melakukan kejahatan lebih lanjut, seperti kejahatan yang dia telah dijatuhi pidana, dan menjatuhkan pidana kepadanya berarti akan mencegah dia untuk melakukan kejahatan lagi. Kalau pandangan teori ini memang demikian, kemampuannya untuk menahan kejahatan yang akan dilakukan oleh terpidana jelas tak terbantahkan lagi, karena bagaimana mungkin orang yang sedang menjalani pidana mampu untuk melakukan kejahatan lagi. Namun yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana memberikan penilaian lamanya pidana yang cocok untuk pelaku kejahatan agar ia tidak dapat melakukan kejahatan lagi seperti yang juga dipertanyakan oleh Packer:

“Another noteworthy feature of the incapacitative theory is its implication for the question of saberity. If it is justifiable to lock someone up to keep him from committing further crimes, for how long it is justifiable to do so? One answer may be: until are reasonably sure that he will no longer commit crimes of that sort. But is when is that?”²¹

Jadi menurut teori inkapasitasi berat ringannya pidana (lama tidaknya) tergantung kepada suatu penilaian untuk mendapatkan keyakinan bahwa pelaku kejahatan tersebut tidak dapat melakukan kejahatan lagi. Menurut Packer, hanya sebagai dasar tambahan untuk suatu hukuman dalam kasus-kasus tertentu dimana terdapat bukti yang menyangkut sifat si pelaku yang mempunyai inidikasi akan mengulangi kejahatan lainnya jika dia tidak dipidana penjara.²² Teori pencegahan perilaku yang kedua adalah teori

²¹ *Ibid*, hlm 51.

²² *Ibid*, hlm 53.

rehabilitasi. Teori rehabilitasi memberikan pemaparan bahwa pemidanaan bertujuan dalam mengubah mental atau kepribadian pelanggar hukum, dengan demikian kepribadian dari pelanggar hukum tersebut bisa sesuai dengan hukum yang ada. Pembenaan pemidanaannya bersifat sosial yaitu agar si pelaku kejahatan melakukan kejahatan, sebagaimana yang diharapkan oleh penganut teori ini:

“...that he will do so, but the justification is a social one: we want reform him so that he will cease to offend”.

Ada dua karakteristik utama dalam teori rehabilitasi yaitu: pertama, secara prinsip sebagai suatu sistem adalah mirip dengan inkapasitasi yaitu lebih bersifat *offender oriented* atau lebih berorientasi kepada si pelaku, jadi tidak berorientasi kepada perbuatan (*offense oriented*). Karena rehabilitasi merupakan tujuan, maka sifat pelanggaran hanya relevan untuk kebutuhan merehabilitasi pelanggar dan oleh karena itu pemidanaan dijatuhkan harus memperhatikan kepentingan si palaku, yaitu bahwa *“punishment, in this view, must be forward-looking”* hukuman harus melihat kedepan.²³ Karakteristik yang kedua, yaitu berdasarkan aspek orientasi kepada pelaku maka hukuman harus diukur dengan apa yang dibutuhkan untuk tujuan mengubah kepribadian pelanggar. Dalam hal ini rehabilitasi tidak seperti dalam hukuman tujuan inkapasitasi, penyelidikan tidak mengenai bagaimana memberikan treatment terhadap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

²³ *Ibid*, hlm 54.

²⁴ *Ibid*, hlm 62.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Landasan pertimbangan hakim untuk memberi penjatuhan putusan pidana terdakwa, yaitu berlandaskan KUHP Pasal 183, dimana secara ringkas memaparkan bahwasanya hakim dilarang memberi penjatuhan pidana kepada seseorang dengan pengecualian jika dengan paling tidak alat bukti sah (sebanyak dua). Maka dari hal tersebut, hakim berkeyakinan bahwasanya benar-benar tindak pidana terjadi serta yang melakukannya adalah terdakwa.²⁵

Putusan hakim bisa dikatakan sebagai puncak klimaks perkara yang tengah hakim periksa dan adili. Beberapa hal di bawah ini menurut Sudarto, adalah hal-hal yang akan diputuskan hakim, yaitu keputusan mengenai:²⁶

- 1) Peristiwanya, yakni apakah benar bahwa terdakwa sudah menjalankan perbuatan atau tindakan yang dituduhkan padanya.
- 2) Hukumnya, yakni apakah perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana serta apakah benar bersalah sehingga pidana bisa dijatuhkan.
- 3) Pidananya, yakni jika terdakwa dalam hal ini sungguh-sungguh bisa dijatuhkan pidana.

Penjatuhan suatu putusan oleh hakim haruslah berdasar pada perundang-undangan. Selain itu, tidak diperbolehkan bagi hakim untuk memberikan penjatuhan hukuman lebih rendah atau di bawah batasan minimal ataupun yang melebihi batasan maksimal hukuman sebagaimana dalam perundang-undangan. Terdapat beberapa teori yang hakim pergunakan dalam

²⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, PT Rienka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 306.

²⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74.

menjatuhkan putusannya. Mackenzie memberikan pemaparan bahwa terdapat enam teori yakni teori kebijaksanaan, *ratio decidendi*, pendekatan pengalaman, pendekatan keilmuan, pendekatan seni dan institusi, dan teori keseimbangan. Tetapi penulis di sini hanya mempergunakan teori, berupa:²⁷

1) Teori Keseimbangan

Teori ini memiliki maksud yaitu terletak pada kepentingan para pihak yang berhubungan dalam perkara serta keseimbangan antara syarat dalam perundang-undangan.

2) Teori *Ratio Decidendi*

Ini adalah teori berlandaskan landasan filsafat yang paling dasar yang memperhitungkan aspek-aspek yang menyangkut perkara yang tengah dihadapi, dimana kemudian mencari aturan undang-undang yang sesuai akan perkara tersebut untuk menjadi landasan hukum penjatuhan putusan, dan pertimbangan yang diberikan hakim tersebut haruslah berdasarkan motivasi yang jelas adanya demi menegakkan hukum serta memberi rasa adil untuk seluruh pihak yang sedang berselisih.

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.102.

G. Metode Penelitian

Metode yaitu cara untuk melakukan prosedur. Seperti mengenai langkah pelaksanaan penelitian, sehingga metode penelitian ini mencakup:

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ini. Ini merupakan penelitian guna memahami fenomena yang subjek penelitian alami secara menyeluruh dengan cara mendeskripsikan berbentuk bahasa dan kata-kata dengan memanfaatkan metode ilmiah dan pada konteks khusus yang sifatnya ilmiah.²⁸

Penelitian kualitatif atau penelitian hukum kepustakaan yakni suatu penelitian hukum dengan prosedur mengkaji dokumen dalam bentuk tertulis saja maupun bahan hukum yang lainnya seperti teori hukum, Perundang-Undangan, keputusan pengadilan serta perspektif sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis mempergunakan beberapa pendekatan sebagaimana di bawah ini:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pelaksanaan pendekatan ini melalui cara melakukan telaah terhadap seluruh aturan perundang-undangan yang menyangkut masalah penelitian ini. Tujuannya yaitu menganalisis norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan KUHP, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

²⁸ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2007, hlm 6.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pelaksanaan pendekatan kasus yakni mengadakan telaah atas beberapa kasus yang menyangkut permasalahan yang ditelaah adalah kasus yang sudah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini berguna dalam mempelajari penerapan suatu norma dalam suatu praktik hukum. Dalam penelitian ini juga dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 274/Pid.B/2021/PN.Nnk serta Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1062/Pid.B/2016/PN.Plg.

3. Sumber Bahan Hukum

Data yakni fakta atau keterangan yang penting dalam penelitian. Penelitian kualitatif memiliki sumber data utama berupa tindakan dan kata-kata (aktivitas), dan lainnya berupa dokumen (yang merupakan data tambahan).²⁹

Menurut Arikunto sumber data merupakan suatu subjek yang dari mana datanya dapat diperoleh.³⁰ Pada umumnya, dalam sebuah penelitian bisa dikelompokkan menjadi data primer dan sekunder.³¹

Bahan hukum pada penulisan skripsi ini, yaitu:

²⁹ Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006, hlm. 70.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 172.

³¹ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12.

a. Bahan Hukum Primer

Ini adalah bahan yang bersifat mengikat, yang berwujud aturan undang-undang, atau putusan hakim yang harus ada berdasarkan permasalahan yang harus dijawab pada penelitian ini yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- d) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini
- e) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1062/Pid.B/2016/PN.Plg
- f) Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 274/Pid.B/2021/PN.Nnk

b. Bahan Hukum Sekunder

Ini adalah bahan yang memberikan keterangan terkait bahan hukum sebelumnya, dimana ini berupa semua publikasi terkait hukum akan tetapi tidak termasuk dokumen resmi semacam Undang-Undang maupun putusan hakim. Misalnya buku-buku, artikel dan jurnal hukum. Buku-buku, jurnal serta artikel, karya tulis ilmiah terkait pembahasan mengenai penelitian ini dipergunakan sebagai bahan hukum sekunder.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Ini ialah bahan hukum yang menginformasikan, serta memberi petunjuk dan penjelasan-penjelasan terhadap objek yang diteliti dan menjadi penunjang dua bahan hukum sebelumnya, berupa: KBBI; Internet; Ensiklopedia yang terkait; dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tujuan dari diadakannya pengumpulan bahan hukum yaitu mendapatkan bahan hukum untuk penelitian, Metode pengumpulan ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Ini adalah suatu teknik untuk mengumpulkan bahan hukum atas data yang tertulis dengan melakukan kegiatan seperti membaca, mencatat, atau mengutip hasil dari studi kepustakaan³². Kemudian ditelaah sangkut pautnya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis deskriptif digunakan untuk analisis bahan hukum ini. Ini merupakan statistik yang dimanfaatkan dalam rangka menganalisis data dengan menggambarkan atau memberikan deskripsi terkait data yang sebelumnya sudah dikumpulkan seperti fakta yang ada dengan tidak menggeneralisasi kesimpulan.³³ Artinya mencoba menjelaskan secara faktual dan sistematis mengenai fakta yang ada melalui langkah pengumpulan data,

³² *Ibid*, hlm.13.

³³ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Administrasi*, Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 169.

melakukan pengolahan, analisis, serta menginterpretasikan hasil temuan hukum yang ada dalam penelitian.

6. Penarikan Kesimpulan

Metode induktif dimanfaatkan menjadi metode untuk penyimpulan penelitian ini. Induktif sendiri yaitu penyimpulan dari beberapa kasus khusus atau individual nyata menjadi kesimpulan umum.³⁴ Metode induktif merupakan metode yang diawali dengan proses berfikir dari sesuatu yang sifatnya khusus mengarah ke umum dengan tujuan untuk menentukan pengetahuan baru.

³⁴ Burhanuddin Salam, *Logika Formal Filsafat Berpikir*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 72.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus, ETTY R. *Laporan Akhir Tim Analisis Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yuridiksi dan Kompetensi Mahkamah Pelayaran*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia: Jakarta, 2005.

Ali, Achmad dan Haryani, Wiwie. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2012.

Amir, Usmawadi dan Idris, Akhmad. *Hukum Kemaritiman Indonesia*. UPT Universitas Sriwijaya: Palembang, 2019.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta, 2010.

Boomgaard, Peter. *A World of Water*. KITLV Press: Leiden, 2007.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*. PT Rineka Cipta: Jakarta, 2011.

Harahap, M. Yahya. *Pembuktian Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Sinar

Grafika: Jakarta, 2003.

Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stori Grafika: Jakarta, 2012.

Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta, 2015.

Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2004.

Maman, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005.

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua: Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*. Sinar Grafika: Jakarta, 1992.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung, 2007.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta, 2001.

Muhamad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press: Yogyakarta, 2011.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni: Bandung, 2007.

Nasution, Bahder Johan dalam Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami*

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Rangkang Education: Yogyakarta, 2012.

Packer, Herbert L. *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford: University Press, California, 1968.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung, 2011.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta, 2010.

Salam, Burhanuddin. *Logika Formal Filsafat Berpikir*. PT. Bina Aksara: Jakarta, 1988.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982.

Silalahi, M. Daud. *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya secara Regional*. Sinar Harapan: Jakarta, 2002.

Soekanto dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001.

Subadi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Muhammadiyah University Press: Surakarta, 2006.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni: Bandung, 1986.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Administrasi*. Grafindo: Jakarta, 2007.

Taqiyya, Habli Robbi. *Penilaian Hakim Terhadap Adanya Perdamaian Diluar Sidang Pengadilan dengan Korban (Ahliwarisnya) Sebagai Alasan Yang Meringankan Pidana (Studi Kasus Adiguna Sutowo)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok, 2009.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan, 2017.

JURNAL

Alexandro, Vicky Hanggara. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kecelakaan Kapal Akibat tidak Laik Laut”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 Nomor 2 tahun 2018.

Dekri, Yuli. “Penggunaan Alat Bukti sebagai Dasar Penetapan Tesangka pada Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Kapal Wisata yang Mengakibatkan Matinya Orang”. *Unes Law Riview*, Vol. 4. Issue 4, Juni 2022.

Efendi, Diap Rianto dan Kurnia, Metia Lefi. “Peranan Syahbandar dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur”, *Jurnal Ilmiah Hukum Normative*, Vol.7 Nomor 2, November 2019.

Pandelaki, Benny Berkiah dan Sitinjak, Erwin. “Pengaturan pertanggungjawaban Hukum terhadap Nakhoda yang Melakukan Tindak Pidana dalam melayarkan Kapal Tidak Laik sehingga Menyebabkan Kecelakaan Kapal”. *Jurnal Projudice*, Vol 2 Nomor 1, 2020.

Patmasari, Tri. “Perkembangan Teritorial, Yuridiksi Kedaulatan dan Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga”, *Jurnal Abad*, Vol. 1 No. 2, 2017.

Suhariyanto, Budi. “Kedudukan Perdamaian sebagai Penghapus Pidanaan Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaruan Hukum Pidana”. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.6 Nomor 1, April 2017.

Utomo, Hari. “Siapa yang Bertanggung Jawab menurut Hukum dalam Kecelakaan Kapal”, *Jurnal Legislasi Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 14 Nomor 1, Maret 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau di Sumatera Selatan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1973 tentang Pemidanaan Agar
Sesuai Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

INTERNET

“Online Etymology Dictionary”, diakses dari Internet:
<https://www.etymonline.com/search?q=boatswain>. Diakses pada tanggal 8
Desember 2022 pukul 15.00 WIB.

“Oxford Living Dictionaries”, diakses dari Internet:
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/serang>. Diakses pada tanggal 8
Desember 2022 pukul 15.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.

Utomo, Ilham Nur dan Sholihah, Fanada. “Dari Hilir Ke Hulu: Perkembangan
Sejarah Maritim Indonesia Dan Selingkar Permasalahannya”, diakses dari
Internet: <http://eprints.uny.ac.id/67095/>. Diakses pada tanggal 30 November
2022 pukul 22.48 WIB.